



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 086 /KPTS / 2021

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TARUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat Permohonan izin Penetapan Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL TARUNA , Nomor : 45/SP/TKABATA/V/2021, tanggal 17 Mei 2021
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Minomartani, Ngaglik, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Operasional Satuan pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.
 - 7 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 156 a /KPTS/2007 tentang Pertimbangan Persetujuan Rencana Pendirian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Taruna.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Taman Kanak – Kanak	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Penyelenggara	: 'Aisyiyah Bustanul Athfal Taruna
Pimpinan	: Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Ngaglik
Kepala	: Hj Nuri Sartriawati, S.Pd
Alamat	: Siti Masruroh, S.Pd I
Desa	: Jl Mujair Raya Minomartani
Kecamatan	: Minomartani
Kabupaten	: Ngaglik
	: Sleman

Kedua

: Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut diatas pada diktum Kesatu diberikan , dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Taman Kanak – Kanak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Taman Kanak – Kanak yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik , pendidik dan tenaga kependidikan
3. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dialihkan kepada pihak lain
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik

Ketiga

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Keempat

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal: 28 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



Drs. ERY WIDARYANA, M.M

Pemangku Tingkat I, IV/b

NIP 19650110 198903 1 018

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Ngaglik